



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 421/UN1.P/SK/HUKOR/2016

TENTANG  
PRIORITAS PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN 2016

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Prioritas Pendidikan Universitas Gadjah Mada Periode 2016-2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  4. Peraturan Pemerintah ,Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2015 tentang Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada Tahun 2012-2037;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Prioritas Pendidikan Tahun 2016 meliputi tapi tidak terbatas pada:
- peningkatan pendidikan Pascasarjana;
  - peningkatan sinergi antara Program Pascasarjana, Program Sarjana, dan Program Diploma;
  - terwujudnya pendidikan lintas disiplin; dan
  - terwujudnya jiwa inovasi dan *socio-entrepreneurial*.
- KEDUA : Pelaksanaan Prioritas Pendidikan Universitas Gadjah Mada Periode 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan dalam laporan tahunan Rektor.
- KETIGA : Pelaksanaan Prioritas Pendidikan Universitas Gadjah Mada Periode 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dievaluasi setiap tahun oleh Senat Akademik Universitas Gadjah Mada.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 April 2016  
Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D.

Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat
- Ketua Senat Akademik
- Wakil Rektor
- Dekan/Direktur Sekolah
- Sekretaris Eksekutif
- Direktur  
di lingkungan Universitas Gadjah Mada